

**GOVERNOR OF EAST JAVA****GOVERNOR DECISION OF EAST JAVA****NUMBER 100.3.3.1/149 YEAR 2026****ABOUT**

**REVISION OF GOVERNOR DECISION OF EAST JAVA NUMBER
100.3.3.1/206 YEAR 2025 ABOUT WORK GROUP OF BUNDA
EDUCATION OF CHILDREN AGE 3 - 5 YEAR 2025 - 2029**

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini bermutu untuk semua dalam kerangka pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/206 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025 - 2029;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/206 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/206 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025–2029, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Mei 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah;
12. Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/149 TAHUN 2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TAHUN 2025-2029

NO.	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA	JABATAN KELOMPOK KERJA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina I
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pembina II
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pembina Teknis
4.	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
5.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
7.	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Program
11.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA	JABATAN KELOMPOK KERJA
1	2	3
13.	Ketua Pengurus Wilayah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PW HIMPAUDI) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Dedy Andrianto (Praktisi PAUD).	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa TengahProvinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Digitalisasi
17.	Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Sosialisasi dan Advokasi
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Ketua Pengurus Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.	Anggota
24.	Ketua Pengurus Daerah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Koordinasi dan Kerjasama Kemitraan
26.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA	JABATAN KELOMPOK KERJA
1	2	3
30.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
31.	Ketua Tim Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
32.	Kepala Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Semarang.	Anggota
33.	Kepala Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Veteran .	Anggota
34.	Kepala Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Semarang.	Anggota
35.	Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Surakarta.	Anggota
36.	Ellysa Aditya S (Praktisi Pendidikan Anak Usia Dini)	Anggota
37.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Kesehatan, Gizi dan Pelindungan Anak
38.	Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.	Anggota
39.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
40.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).	Anggota
41.	Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) .	Anggota
42.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI).	Anggota
43.	Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA	JABATAN KELOMPOK KERJA
1	2	3
44.	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
45.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Pengawasan dan Evaluasi
46.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
47.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
48.	Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
49.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
50.	Staf Ahli Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001